





PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1.  umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.01, RW.002, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;
2.  umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.02 RW.001, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 249/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 11 November 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama  dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah 

Hal 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama / dan ;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak 4 (empat) orang yang bernama :
 - 1) umur 30 tahun;
 - 2) umur 25 tahun;
 - 3) umur 22 tahun;
 - 4) umur 20 tahun.
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Terpadu, selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mendapatkan surat nikah dari Pejabat yang berwenang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha untuk keperluan tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 02, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama satu rumah layaknya suami isteri;

Hal 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _____ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut _____ dan _____;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - 1) _____, umur 30 tahun;
 - 2) _____ umur 25 tahun;
 - 3) _____ umur 22 tahun;
 - 4) _____ umur 20 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, bukan sesusuan dan tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya perkawinanya disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. _____, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Adur, RT 02, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama satu rumah layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _____ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut _____ dan _____;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - 1) I _____ umur 30 tahun;
 - 2) _____, umur 25 tahun;
 - 3) I _____ umur 22 tahun;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) umur 20 tahun.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, bukan sesusuan dan tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya perkawinannya disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dan yang menjadi menikahkan _____ dengan saksi saksi yang bernama

dan _____ antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram maupun susuan, belum pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam), dan perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan saksi saksi yang bernama dan
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan bukan sesusuan serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw



2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara hukum Islam seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, mahar dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu juga mengetengahkan pendapat ulama/doktrin agama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوي بتكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu, dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Hal 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetap sah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka sesungguhnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat dalam buku register di kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1975 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah oleh

Hal 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw



BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, Penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, SH.



Hakim Tunggal

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Adm Perkara | : Rp. 80.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 121.000,00 |
| (Seratus dua puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 0249/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)